

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI REHABILITASI BERDASARKAN KEADILAN *RESTORATIVE* (STUDI KASUS: KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR)

¹ Erlina Dwi Virgianti*, ²Andri Winjaya Laksana

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

***Corresponding Author:**

virgiantierlina@gmail.com, andri.w@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan selama ini masih didominasi oleh penerapan pidana penjara, padahal pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada hakikatnya merupakan pihak yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif kebijakan penegakan hukum dengan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan mengedepankan pemulihan, yang di lingkungan Kejaksaan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai perwujudan asas dominus litis. Implementasi kebijakan tersebut di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tercermin dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba yang diselesaikan melalui rehabilitasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua jenis: data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian: 1) Penerapan penghentian penuntutan melalui rehabilitasi berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir dengan mengutamakan pemulihan pecandu, korban, dan penyalahguna narkoba sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai perwujudan asas dominus litis. Mekanisme tersebut dilaksanakan melalui tahapan penelaahan berkas dan profiling, asesmen rehabilitasi terpadu, persetujuan berjenjang hingga eksekusi rehabilitasi. 2) Hambatan penerapan penghentian penuntutan melalui rehabilitasi berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berasal dari faktor internal berupa keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, sarana-prasarana dan anggaran, serta perbedaan standar penilaian, dan faktor eksternal yang meliputi sikap pelaku, rendahnya dukungan keluarga, serta pandangan masyarakat yang permisif terhadap penyalahgunaan narkoba. Upaya penyelesaiannya dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan manajemen penanganan perkara dan dukungan anggaran, penyeragaman pedoman penilaian, serta penguatan peran keluarga dan edukasi masyarakat guna memastikan rehabilitasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Dominus Litis, Keadilan Restoratif, Pecandu, Penyalahguna Narkoba

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia has shown a significant increase and, to date, has still been dominated by the imposition of imprisonment, even though addicts and victims of drug abuse are essentially parties who require recovery through medical and social rehabilitation as guaranteed by statutory regulations. The restorative justice approach serves as an alternative law enforcement policy by placing punishment as a last resort and prioritizing recovery; within the prosecution service, this is implemented pursuant to the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 as a manifestation of the dominus litis principle. The implementation of this policy at the East Java High Prosecutor's Office is reflected in the handling of drug abuse cases resolved through rehabilitation. The research method employed is an empirical juridical approach, with the research specification using a descriptive analytical method. The data used are categorized into two types: primary and secondary data. The results of the study are as follows: (1) The application of discontinuance of prosecution through rehabilitation based on restorative justice at the East Java High Prosecutor's Office places punishment as a last resort by prioritizing the recovery of addicts, victims, and drug abusers in accordance with the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 as an embodiment of the dominus litis principle. This mechanism is carried out through stages of case file review and profiling, integrated rehabilitation assessment, tiered approvals, and the execution of rehabilitation. (2) The obstacles faced by the Semarang Metropolitan Police in tackling motorcycle gangs include Obstacles to implementing discontinuance of prosecution through rehabilitation based on restorative justice at the East Java High Prosecutor's Office arise from internal factors, including limitations in the quality and quantity of human resources, facilities and budget, as well as differing assessment standards, and from external factors, including the offender's attitude, low family support, and permissive public attitudes toward drug abuse. Efforts to address these obstacles include continuous capacity building for personnel, strengthening case management and budget support, standardizing assessment guidelines, and enhancing the role of families and public education to ensure rehabilitation is effective and properly targeted.

Keywords: *Dominus Litis, Restorative Justice, Addicts, Drug Abusers*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai sarana utama untuk mewujudkan kehidupan bersama yang damai, seimbang, dan harmonis antara ketertiban serta ketenteraman. Prinsip tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi sebagai fondasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seluruh bentuk penggunaan kekuasaan negara harus bersumber, dibatasi, dan dijalankan berdasarkan hukum. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang erat, di mana hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sekaligus berfungsi mengatur kehidupan sosial agar berjalan tertib dan berkeadilan.

Criminal Justice System atau sistem penegakan hukum pidana merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan negara yang berperan penting dalam menjaga ketertiban

hukum. Sistem peradilan pidana tersusun atas beberapa subsistem yang saling terhubung dan bekerja secara terpadu, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Keseluruhan subsistem tersebut memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun diarahkan pada tujuan yang sama, yakni menanggulangi kejahatan, menegakkan hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Jenis pidana yang hingga saat ini paling dominan diterapkan dalam praktik peradilan pidana adalah pidana penjara. Sanksi ini diberlakukan terhadap beragam bentuk tindak pidana, baik yang berdampak langsung menimbulkan keresahan publik maupun yang tidak menimbulkan gejolak sosial secara luas. Salah satu kejahatan yang secara nyata dipandang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Fenomena penyalahgunaan narkoba tidak hanya mencerminkan eskalasi kejahatan, tetapi juga memperlihatkan bertambahnya jumlah korban yang terdampak secara langsung.

Penyalahgunaan narkoba saat ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Fenomena tersebut dapat dengan mudah diamati melalui berbagai pemberitaan di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari menginformasikan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum, baik melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Perkembangan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba beserta korban yang ditimbulkannya telah meluas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, baik dari kalangan berpendidikan maupun tidak berpendidikan, serta berasal dari berbagai latar belakang profesi. Berdasarkan data BNN pada Triwulan II Tahun 2025, total jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia yaitu sebanyak 13.012 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 17.335 orang. Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke 3 terbanyak dengan 1.425 kasus, dan 1.846 tersangka.

Pemberian rehabilitasi narkoba terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 54 UU Narkoba, yang menjamin dan mewajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba. Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juga menjelaskan bahwa, tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba diposisikan sebagai subjek yang harus memperoleh penanganan terpadu melalui program pemulihan yang mencakup aspek medis dan sosial.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Penerapan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kewenangan kejaksaan

untuk mengedepankan pendekatan pemulihan dan keadilan dalam penanganan perkara pidana.

Kasus penanganan perkara atas nama MAF yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tahun 2025, di mana yang bersangkutan disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Meskipun secara formil pasal yang disangkakan mencakup ketentuan yang berat, proses penanganan perkara menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Setelah melalui tahapan ekspose dan memperoleh persetujuan berjenjang hingga Kejaksaan Tinggi, perkara tersebut tidak dilanjutkan ke proses persidangan, melainkan diselesaikan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya selama 4 (empat) bulan, terhitung dari tanggal 25 Juli sampai dengan 25 November 2025. Praktik ini mencerminkan bahwa penyalahguna narkotika diposisikan sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata pelaku kejahatan.

Diperlukan kebijakan yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Penghentian Penuntutan Melalui Rehabilitasi Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Istilah *restorative justice* tersusun dari dua kata, yaitu “*restorative*” dan “*justice*”. Dalam kamus bahasa Inggris, kata “*restorative*” sebagai kata sifat dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat menyembuhkan, menguatkan, atau menyegarkan, sedangkan “*justice*” diartikan sebagai keadilan. Apabila kedua istilah tersebut digabungkan, maka *restorative justice* dapat dipahami sebagai konsep keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan penguatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah restoratif atau restorasi didefinisikan sebagai upaya mengembalikan kepada keadaan semula. Makna memulihkan, menguatkan, serta mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya pelanggaran merupakan nilai-nilai utama yang terkandung dalam konsep keadilan restoratif sebagaimana dipahami oleh para ahli.

Beberapa aspek penting dari keadilan restoratif yang membedakannya dari pendekatan hukuman tradisional. Berikut ini adalah beberapa aspek kunci dari keadilan restoratif, antara lain:

1) Fokus pada Pemulihan dan Perbaikan

Keadilan restoratif menempatkan fokus utama pada pemulihan dan perbaikan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat yang terpengaruh. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat mendapat kesempatan untuk pulih dari dampak kejahatan.

2) Partisipasi Aktif dari Semua Pihak

Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah. Semua pihak didorong untuk berkontribusi dalam mendefinisikan kerugian yang ditimbulkan dan cara memulihkan keseimbangan yang terganggu.

3) Pertanggungjawaban yang Membangun

Keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban yang membangun, bukan hanya hukuman. Ini berarti bahwa pelaku diminta untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konstruktif untuk memperbaiki situasi yang terjadi.

4) Pendekatan Kolaboratif

Proses keadilan restoratif dilakukan secara kolaboratif, dengan membangun hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini menciptakan ruang untuk dialog terbuka dan pengertian yang lebih dalam tentang konsekuensi dari tindakan kriminal.

5) Menghargai Keadilan Proses

Keadilan restoratif menghargai pentingnya proses yang adil dan transparan dalam menyelesaikan konflik. Ini mencakup memastikan bahwa semua pihak terlibat diperlakukan dengan adil dan memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengar.

6) Pemulihan Korban

Selain fokus pada rehabilitasi pelaku, keadilan restoratif juga memperhatikan pemulihan korban. Ini dapat melibatkan memenuhi kebutuhan korban, mendengarkan pengalaman mereka, dan memberikan dukungan untuk memulihkan kesejahteraan mereka setelah mengalami kejahatan kesetiakawanan yang salah arah sering mendorong mereka mengikuti tindakan negatif tanpa pertimbangan matang.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa. Jaksa sebagai pengendali perkara memiliki kewenangan untuk menentukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Mekanisme rehabilitasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan keadilan restoratif, yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula dengan menitikberatkan pada pemulihan pelaku penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*, sehingga penanganan perkara tidak semata-mata berfokus pada pidana, tetapi juga pada penyembuhan dan reintegrasi sosial guna mewujudkan keadilan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur merupakan salah satu kejaksaan yang telah menerapkan *restorative justice* terhadap perkara narkoba. Menurut Bapak Dr. Edi Sutomo, SH., MH., CSSL, selaku Kasi D pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, penerapan *restorative justice* terhadap perkara narkoba tersebut tersangka atas nama MAF disangkakan melanggar, Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai implementasi asas *dominus litis* Jaksa, Penuntut Umum selanjutnya menyusun dan mengajukan nota pendapat yang dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk kemudian dapat dilanjutkan ke Tahap Ekspose. Tahap ekspose atau gelar perkara merupakan bagian krusial dalam pengajuan penerapan keadilan restoratif terhadap suatu perkara pidana. Mengacu pada Bab IV huruf D angka 3 Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021, penerapan keadilan restoratif mensyaratkan dilaksanakannya ekspose guna mengkaji dan menilai urgensi penerapan pendekatan tersebut terhadap perkara yang diajukan. Penuntut Umum memaparkan di hadapan peserta ekspose mengenai identitas tersangka serta dasar pertimbangan pengajuan keadilan restoratif, yang bersumber dari hasil tahapan *profiling* yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil ekspose tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri selanjutnya menetapkan persetujuan rehabilitasi melalui mekanisme hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif sekaligus menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. Pelaksanaan ekspose perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dilakukan secara tertutup dan menghasilkan kesimpulan berupa persetujuan atas penerapan keadilan restoratif terhadap perkara yang dimohonkan.

Setelah pelaksanaan keadilan restoratif terhadap perkara tersebut memperoleh persetujuan pada tahap ekspose di tingkat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penuntut Umum selanjutnya melanjutkan proses pengajuan keadilan restoratif ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penuntut Umum menyusun Laporan Pengajuan Pelaksanaan Keadilan Restoratif yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan telaah, kemudian diteruskan dalam bentuk laporan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung. Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melakukan analisis serta memberikan persetujuan atas laporan yang sebelumnya telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah persetujuan tersebut diberikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menerbitkan Surat Persetujuan yang disampaikan kembali kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai dasar tindak lanjut pelaksanaan keadilan restoratif.

Kepala Kejaksaan Tinggi selanjutnya menerbitkan Surat Persetujuan yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Surat tersebut memuat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sekaligus perintah untuk segera melaksanakan eksekusi rehabilitasi melalui mekanisme hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif terhadap perkara yang diajukan. Berdasarkan surat tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri kemudian menginstruksikan Penuntut Umum melalui Surat Penetapan Pelaksanaan Keadilan Restoratif untuk segera melakukan eksekusi. Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum ini didasarkan pada hasil asesmen medis terpadu. Eksekusi dilakukan dengan mengantarkan tersangka ke tempat

rehabilitasi. Proses pengantaran tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Rehabilitasi serta Surat Serah Terima antara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, dan pihak keluarga.

Kebijakan keadilan restoratif dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, tabel Data Rekapitulasi RJ Narkoba Tahun 2025 disajikan untuk menunjukkan sebaran dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* pada setiap Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penyajian data ini bertujuan memberikan pemahaman penerapan kebijakan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif sepanjang tahun 2025, sekaligus menjadi dasar analisis terhadap konsistensi dan intensitas penegakan hukum narkoba yang mengedepankan asas *dominus litis* Jaksa serta prinsip pemulihan dibandingkan pemidanaan semata.

B. Hambatan Dalam Penerapan Penghentian Penuntutan Melalui Rehabilitasi Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Solusinya

Menurut Bapak Dr. Edi Sutomo, SH., MH., CSSL, selaku Kasi D pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kendala yang terjadi dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkoba di tingkat penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur antara lain sebagai berikut:

Hambatan Internal:

- 1) Kualitas Jaksa dan Petugas Pendukung
- 2) Kuantitas SDM dan Beban Kerja
- 3) Sarana, Prasarana, dan Anggaran
- 4) Ketidaksamaan Standar Penilaian Antar Aparat

Hambatan Eksternal:

- 1) Faktor Pelaku (Pecandu/Penyalahguna)
- 2) Faktor Keluarga
- 3) Faktor Masyarakat dan Budaya

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa solusi telah diupayakan untuk menghadapi hambatan dalam penerapan penghentian penuntutan melalui rehabilitasi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Jaksa dan Petugas Pendukung
- 2) Penguatan Kuantitas SDM dan Pengelolaan Beban Kerja
- 3) Penguatan Sarana, Prasarana, dan Dukungan Anggaran
- 4) Penyeragaman Standar Penilaian Antar Aparat
- 5) Pendekatan Terhadap Pelaku (Pecandu/Penyalahguna)
- 6) Penguatan Peran Keluarga
- 7) Pembentukan Kesadaran Masyarakat dan Penataan Budaya Sosial

4. KESIMPULAN

- a. Penerapan penghentian penuntutan melalui rehabilitasi berbasis keadilan restoratif di Kejati Jawa Timur dilaksanakan dengan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir, melalui tahapan P-21, penelaahan berkas dan *profiling* untuk memastikan tersangka pengguna terakhir tanpa keterkaitan jaringan, asesmen rehabilitasi terpadu oleh BNN, penyusunan nota pendapat dan ekspose, persetujuan berjenjang hingga Jampidum, lalu terbit penetapan penghentian penuntutan dan eksekusi rehabilitasi disertai berita acara serah terima serta penetapan status barang bukti. Praktiknya tercermin pada perkara MAF yang direkomendasikan rehabilitasi rawat inap 4 bulan di RSJ Menur Surabaya dan diperkuat rekam RJ narkoba 2025 di sejumlah Kejari se-Jawa Timur sebagai dasar menilai konsistensi serta intensitas kebijakan pemulihan sepanjang 2025.
- b. Hambatan penerapan penghentian penuntutan melalui rehabilitasi berbasis keadilan restoratif di Kejati Jawa Timur mencakup faktor internal berupa belum meratanya kompetensi teknis dan pemahaman jaksa, keterbatasan personel dan tingginya beban perkara, sarana-prasarana serta ketiadaan anggaran asesmen terpadu, dan perbedaan standar penilaian yang memicu inkonsistensi saat ekspose, serta faktor eksternal seperti ketidakkooperatifan pelaku (termasuk residivis/pelanggaran syarat/indikasi jaringan), rendahnya dukungan keluarga, dan budaya masyarakat yang permisif terhadap narkoba. Solusinya ditempuh melalui penguatan kapasitas SDM dan manajemen beban kerja (termasuk tim khusus), penyediaan sarana serta sistem data terpadu dan pengaturan pembiayaan asesmen, penyeragaman pedoman/parameter objektif pada ekspose, serta penguatan asesmen-pengawasan, melibatkan keluarga, dan edukasi publik berkelanjutan agar rehabilitasi lebih efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wahab Khalaf, 2005, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemahan Alimuddin*, Rienika Cipta, Jakarta
- Achmad Dzulfikar Musakkir.Skripsi, 2016, *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Unhas, Makassar
- Ahmad Hanafi, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Ahmad Syahril Yunus, 2021, *Restorative justice di Indonesia*, Guepedia, Bogor
- Amir Syarifuddin, 2002, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta
- G. Johnstone, 2013, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, Routledge
- H. Zehr, 2015, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Herald Press
- Hari Sasangka, 2009, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung
- Irsyad Dahri, 2020, *Pengantar Restorative Justice*, Guepedia, Bogor
- Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta
- M. S. Umbreit dan W. Bradshaw, 2003, (Eds.) *The Handbook of Victim Offender Mediation: an ssential Guide to Practice and Research*, Jossey-Bass
- M. Sadam Husin dan Davit Rahmadan, 2025, *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyiidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia
- Muhammad Hasbi Ash-shiddiqi, 2003, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press, Malang

- OC. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung
- Francisco Lundu Hesekhel Pasaribu et al., Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2024
- Gina Auva Anggani et al., Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol, *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2024
- Hamidullah Mahmud, Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam, *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018
- Henny Saida Flora, Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2018
- Herman et al., Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Indis Ferizal, Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di Aceh, *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2019
- Jawade Hafidz, Malfungsi HAN Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 28, No. 2, 2012
- Jeanne Darc Noviayanti Manik et al., Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2025
- Jum'iyatul Kamala et al., Integrasi Pelatihan dan Pengembangan SDM dalam Meningkatkan Kapasitas Organisasi, *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 8, No. 1, 2025
- Kurniasih Bahagiati, Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2018
- M. Rico Ardiansyah dan Ibrahim Fikma Edrisy, Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru, *Journal Evidence Of Law*, Vol. 4, No. 3, 2025
- M. Sularno, Membumikan hukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala), *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2012

-
- Makhrus Munajat, Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. 1, 2011
- Mohamad Fajar, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 5, 2022
- Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, Restorative justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, 2024
- Muhammad Rusli Rusandi, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Muhammad Sakti Garwan, Resepsi Masyarakat Timur Indonesia Tentang "Sopi" (Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar), *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 2, 2021
- Nazla Husnayain, Politik Hukum Terhadap Integrasi Keadilan Restoratif Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 3, 2025
- Nugraha Manuella Meliala dan Muhammad Arif Sahlepi, Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 3, 2024
- Nursyamsudin dan Samud, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022
- Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020
- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, 2016
- Putri Setioningtias Estirahayu et al., Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Edi Sutomo, SH., MH., CSSL, selaku Kasi D pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur